



Nomor : 0019/BRIK-VLK/I/2022
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Koin Wood Furniture
Lebak, Kel. Lebak, Kec. Pakis Aji,
Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Mr. Jaeho Jang
- Ibu Dyah Ayu Kamalati

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Koin Wood Furniture, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 15 Desember 2021.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. PT Koin Wood Furniture adalah pemegang IUI kategori menengah dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0409 dengan masa berlaku dari tanggal 13 Januari 2021 s.d. 12 Januari 2027.
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok telah menerbitkan DKP.
 - e. PT Koin Wood Furniture tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-LK No. BRIK-VLK-0409 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 5 Januari 2022
PT BRIK Quality Services
Penerima Keputusan

SOEWARNI